



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kota Lubuklinggau merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kota Lubuklinggau

2. Kota.....

2. Kota adalah Kota Lubuklinggau
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kota Lubuklinggau.
7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kota Lubuklinggau, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Program TJSLP adalah *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan social dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
10. Program kemitraan adalah program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat diwilayah masyarakat sasaran
11. Program Bina Lingkungan adalah adalah program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi social masyarakat diwilayah masyarakat sasaran.

12. Program Investasi adalah program TJSLP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
13. Sumbangan atau donasi adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
14. Promosi adalah program TJSLP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan social yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
15. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
17. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, social dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSLP. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP.
18. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
19. Fasilitas TJSLP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
20. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau bukan penduduk Kota Lubuklinggau.
21. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk Kota Lubuklinggau.

22. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga Negara atau badan hukum asing.
23. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
25. UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
26. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah daerah Kota Lubuklinggau.
27. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
28. Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi, Asosiasi Pengusaha dalam rangka membantu Walikota selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah tentang TJSLP meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum TJSLP dalam melaksanakan kewenangan otonominya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSLP; dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSLP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Kota Lubuklinggau.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan umum program TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan khusus program TJSLP meliputi:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan program TJSLP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan spiratif;
- e. keterbukaan;

f. berkelanjutan.....

- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- dan
- j. Kearifan lokal.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak:

- a. menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. menetapkan komitmen bahwa program TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan; dan
- d. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga
Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan di Kota wajib sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Tidak termasuk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

BAB V
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSLP

Bagian Kesatu
Program TJSLP

Pasal 10

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Walikota melalui Forum TJSLP Kota.

Bagian Kedua
Bidang Kerja TJSLP

Pasal 11

- (1) Bidang Kerja TJSLP antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olahraga dan seni budaya;
 - e. Sosial dan Keagamaan;
 - f. Pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan

- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
 - j. bidang kepemudaan
- (2) Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Bidang kerja TJSLP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, memberikan fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 13

Bidang kerja TJSLP dalam Kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, memberikan fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Bidang kerja TJSLP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kerja TJSLP dalam Olahraga dan Seni dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olahraga masyarakat.

Pasal 16

Bidang kerja TJSLP dalam Sosial dan Keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan social dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 17

Bidang kerja TJSLP dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 18

Bidang kerja TJSLP dalam Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 19

Bidang kerja TJSLP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan social masyarakat adat.

Pasal 20

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR *PENYELENGGARAAN*
PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu
Mekanisme dan Prosedur Program TJSLP

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP Kota Lubuklinggau.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSLP;
 - b. Penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - c. Penandatanganan naskah kerja sama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. Pelaksanaan program TJSLP;
 - e. Monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP Kota Lubuklinggau sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSLP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Cara Penerapan TJSLP

Pasal 22

Peyelenggaraan program TJSLP dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum TJSLP Kota.

Bagian Ketiga
Masyarakat Sasaran

Pasal 23

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TJSLP.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan pemerintah daerah melalui forum TJSLP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat khusus.
- (4) Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Hubungan antara Perusahaan dan konsumen;
 - b. Hubungan antara Perusahaan dan Karyawan;
 - c. Hubungan antara Perusahaan dan Mitra Bisnis;
 - d. Hubungan antara Perusahaan dan Pemerintah; dan
 - e. Hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat umum.

Bagian Keempat
Lokasi Pelaksanaan TJSLP

Pasal 24

Lokasi pelaksanaan TJSLP sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Kota Lubuklinggau.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan TJSLP meliputi:

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSLP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. pembiayaan.....

- b. pembiayaan pelaksanaan TJSPL dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan; dan
- c. bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSPL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VIII FORUM TJSPL

Bagian Kesatu Pembentukan Forum TJSPL

Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSPL.
- (2) Forum TJSPL dipimpin Walikota yang beranggotakan Unsur SKPD terkait, DPRD, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat dan Tokoh Adat, dan forum sejenisnya.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSPL dibebankan pada iuran forum perusahaan.
- (4) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan TJSPL di wilayah Kota.
- (5) Keanggotaan Forum TJSPL berjumlah ganjil dan sekretariatnya bertempat di Bappeda Litbang Kota.
- (6) Struktur Forum terdiri dari
 - a. Dewan Penasehat terdiri dari unsur DPRD, dan Akademisi,
 - b. Dewan Pelaksana :
 - 1) Ketua : Walikota,
 - 2) Wakil Ketua I : Unsur SKPD,
 - 3) Wakil Ketua II Asosiasi Pengusaha,
 - 4) Wakil Ketua III : Unsur Perguruan Tinggi,
 - 5) Wakil Ketua IV : Unsur Lembaga Adat, Sekretaris : Bappeda ,
 - 6) Anggota : Forum PKBLBUMN/BUMD, Forum BPMigas, Asosiasi Pengusaha, unsur SKPD terkait, Forum-forum sejenisnya.

Pasal 27

Pembentukan Forum, Tugas Pokok dan Fungsi TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSLP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Laporan pelaksanaan TJSLP disampaikan kepada DPRD dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) DPRD Kota Lubuklinggau dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan Forum TJSLP.
- (2) Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Forum TJSLP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk berperan dalam penyelenggaraan program TJSLP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP dan harus berkoordinasi dengan Forum TJSLP.

kewenangan

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Mekanisme dan syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah, diwajibkan melakukan TJSLP paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam memanfaatkan program TJSLP.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka kegiatan TJSLP yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Pasal

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 1 Agustus 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU